

HUKUM RIBA

**Mohammad Ridwan, S.H.I., M.H.
Achmad Rasyiddin, S.Pd.**



GETPRESS INDONESIA

HUKUM RIBA

Penulis: Mohammad Ridwan, S.H.I., M.H.
Achmad Rasyiddin, S.Pd.

ISBN:

Editor: Ari Yanto, M.Pd.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak: Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit: GETPRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Maret 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kami semua nikmat dan rahmat oleh Allah SWT sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Shalawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman kebodohan sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sebagian besar buku ini membahas tentang pengertian secara umum mengenai *riba*, sehingga melalui buku ini, para pembaca pada umumnya diharapkan dapat mengetahui dan memahami dasar-dasar dan konsep yang dikemukakan oleh Al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca semuanya yang telah membaca buku buatan kami ini, semoga apa yang kami tulis ini dapat menjadi bekal hidup di masa yang akan datang. Akhirnya saran dan kritik terhadap buku ini akan kami terima dengan senang hati untuk bahan masukan dan perbaikan selanjutnya.

Sulit Air, Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENGERTIAN RIBA DAN SEJARAH RIBA.....	1
A. Pengertian Riba.....	1
B. Sejarah Riba	4
BAB 2 JENIS RIBA	7
BAB 3 PANDANGAN RIBA DALAM AGAMA-AGAMA	
SELAIN ISLAM.....	11
A. Riba dalam Hindu dan Budha	11
B. Riba Menurut Kaum Yahudi	11
C. Riba Menurut Orang-orang Nasrani.....	13
D. Pendapat para filsuf Yunani dan Romawi.	14
BAB 4 LARANGAN RIBA DALAM AL QUR'AN DAN AL	
HADIST	17
A. Larangan Riba Dalam Al Qur'an.....	18
B. Larangan Riba Dalam Hadist.....	23
BAB 5 HUKUM BERTRANSAKSI DENGAN BANK	
KONVESIONAL DAN BANK SYARIAH.....	27
BAB 6 KONTROVERSI MENGENAI BUNGA BANK.....	33
A. Pandangan Pragmatis	34
B. Pandangan Konservatif.....	35
C. Pandangan Sosio-ekonomis.....	35
BAB DAMPAK NEGATIF SISTEM KEUANGAN BERBASIS	
BUNGA	37
BAB 8 PEMBAGIAN HASIL MENJADI SOLUSI TERHADAP	
MASALAH BUNGA BANK	41
A. AL MUDHARABAH	43
B. AL MUSYARAKAH.....	51
C. AL MUZARAAH.....	58
D. AL MUSYAQAH	62

BAB 9 PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
PROFIL PENULIS.....	71
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PENGERTIAN RIBA DAN SEJARAH RIBA

A. Pengertian Riba

Riba secara etimologi *ziyadah* berarti tumbuh dan berkembang, karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diuntungkan. Dalam definisi yang lain *riba* memiliki arti tumbuh dan membesar. Berdasarkan pendapat keterangan dari istilah, *riba* berarti pemungutan, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹

Adapun secara terminologi, ada beberapa definisi *riba* menurut dari beberapa pandangan para ulama, di antaranya sebagai berikut :

- a. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi mengatakan *riba* adalah tambahan yang diwajibkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya wadh, atau kecocokan, yang diperbolehkan oleh syariat.
- b. Imam Nawawi mendefinisikan *riba* sebagai penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu.²
- c. Dalam kitab al-Mughni, Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengatakan bahwa *riba* adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yaitu harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi terhadap sesama harta yang ditakar maupun yang ditimbang,

1 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 37.

² Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag., *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), Hal 169.

atau karena penundaan pembayaran atas pertukaran harta yang sejenis.

- d. Dalam kitab al-Iqna, Muhammad al-Syarbini al-Khathib mengatakan bahwa *riba* adalah melebihi suatu harta yang dipertukarkan dan menunda pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.
- e. Menurut Shalih Muhammad al-Sulthan, definisi terbaik dari *riba* adalah menambah atau melebihi harta ribawi yang sejenis yang dipertukarkan dengan adanya penangguhan penguasaan atas benda yang wajib dikuasai (*al-qabdh*).
- f. Menurut Al-Mali, *riba* adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.³
- g. Syaikh Muhammad Abduh bahwa *riba* ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya uangnya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah direntukan.⁴
- h. Muhammad Nafik H.R *riba* ,merupakan “ keunggulan atau Penambahan. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam. Dalam Islam, riba secara Eksklusif menunjuk pada keunggulan yang diminta dengan teknik yang khusus”.⁵

³ Dr. Prilia Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy., *Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers, 2021), Hlm19.

⁴ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si., *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), Hlm 71.

⁵ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), hlm 94.

- i. Abdullah Yusuf Al, "Tidak bisa disangsikan lagi mengenai pelarangan riba. Pandangan yang biasa saya terima seolah-olah menjelaskan, bahwa tidak sepantasnya mendapat keuntungan dengan menempuh jalan perniagaan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam meminjam terhadap emas dan perak serta keperluan bahan makanan mencakup gandum, gerst (seperti gandum yang digunakan dalam pembuatan bir), kurma, dan garam. Berdasarkan pendapat pandangan saya seharusnya larangan ini merangkum segala macam format pengambilan deviden yang dilaksanakan secara berlebih-lebihan dari semua jenis komoditi, kecuali tidak mengizinkan pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern".⁶
- j. Muhammad Asad mengatakan, "Secara umum, kekejian riba (dalam arti yang digunakan dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW) berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman berbunga yang melibatkan kekerasan terhadap orang-orang yang berekonomi lemah serta orang-orang yang kaya dan kuat. Dengan mempertimbangkan definisi ini, kita menyadari bahwa pertanyaan tentang jenis transaksi finansial mana yang termasuk dalam kelompok riba

Para ahli ekonomi Muslim menyebutkan bahwa masing-masing transaksi kredit atau tawar-menawar, dalam format uang atau lainnya, dirasakan sebagai transaksi *riba* bilamana berisi tiga unsur berikut ini:

⁶ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden; New york; Koln; Brill, 1996), hlm . 42-43.

1. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman
2. Penetapan keunggulan ini bersangkutan dengan waktu
3. Transaksi yang menjadi kriteria pembayaran keunggulan tersebut.

Meskipun kata-kata tersebut memiliki arti yang berbeda secara operasional, tetapi makna yang sama—menambahkan, lebih, dan tumbuh—sangat jelas dari penjelasan tersebut bahwa tambahan atas modal pokok adalah salah satu jenis riba yang dijelaskan oleh beberapa ulama.

B. Sejarah Riba

Jauh sebelum Islam datang, *riba* telah dikenal di kalangan ilmuwan dan pelaku ekonomi. Dalam pemahaman sederhana, *riba* adalah kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembunga-an uang. Plato, seorang filsuf Yunani, termasuk orang yang mengutuk pembunga-an uang. Dalam literatur Barat, riba disebut *unsury* atau *interest*.⁷

Demikian pula istilah *unsury* atau *interest*, bahwa *unsury* ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hokum. Sedangkan *interest* ialah bunga pinjaman yang relatif rendah. Tetapi dalam realitas/praktek menurut Maulana Muhammad Ali, adalah sukar untuk membedakan antara *usury* dan *interest*, sebab pada hakikatnya kedua-duanya memberatkan bagi peminjam.⁸

Aristoteles adalah salah satu orang yang menentang pembunga-an uang. Dia berpendapat bahwa tujuan uang adalah untuk memudahkan perdagangan. Karena itu, kekayaan

⁷ Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag, *op. cit.*, Hlm 170.

⁸ Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1996), Hlm102-103.

membuat hidup lebih mudah bagi orang. Tidak ada gunanya uang sebagai alat spekulasi, apalagi untuk menumpuk kekayaan.

Pada masa *Jahiliyah*, orang-orang di beberapa kota Arab juga melakukan riba. Akibatnya, disebut juga *riba Jahiliyah*. Formulasi *riba Jahiliyah* adalah jenis pinjam meminjam di mana peminjam setuju untuk mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang ditetapkan berikutnya. Pada saat jatuh tempo, pemberi pinjaman meminta uang yang belum dibayar kepada debitur. Jika debitur tidak dapat membayar, kreditur memberikan tenggang waktu dengan syarat debitur membayar sejumlah tambahan atas pinjaman pokok.

Menurut Ar-Razzy, kreditur bersedia memberikan tenggang waktu apabila permintaan ini diterima. Tambahan mungkin tiga hingga empat kali lipat. Ketika tenggang waktu belum habis, pinjaman pertama berikut bunga, atau pinjaman yang berhak atas bunga, ditambahkan ke total utang. Bunga menjadi beban utang yang berhak atas bunga. Sampai pinjaman berlipat ganda, hal ini akan terjadi lagi dan lagi.

Riba dapat berupa uang atau hewan ternak. Menurut Ath-Thabari, *riba* untuk ternak pada masa *Jahiliyah* adalah melipatgandakan umur hewan. Unta yang dipinjam harus dibayar setelah satu tahun. Jika tidak dapat membayar, utang harus dibayar setelah dua tahun.

Berdasarkan riwayat-riwayat tentang praktik *riba* tersebut, dapat dicatat beberapa hal. *Riba* berkaitan dengan ketidakmampuan peminjam mengembalikan utangnya pada waktu yang telah disepakati. Kemudian, muncul kesepakatan berikutnya berupa penundaan pembayaran utang dengan catatan, peminjam memberikan tambahan atas jumlah pinjaman ketika pelunasan. Kesepakatan ini disebabkan keadaan memaksa. Artinya, sekiranya kreditur sanggup melunasi utangnya pada waktu jatuh tempo, ia akan memilih melunasi utang daripada

menunda dengan memberikan tambahan. Dalam kasus semacam ini, tampaknya utang dilakukan orang yang sekadar mempertahankan hidup, bukan untuk kegiatan produksi.⁹

Fenomena tersebut cenderung terbalik saat ini. Bank biasanya menerima utang dari orang kaya untuk memperluas bisnis mereka, sedangkan orang miskin hampir tidak berhubungan dengan bank karena untuk mendapatkan kredit diperlukan jaminan, sedangkan mereka tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan jaminan. Kasus ini terjadi terutama di Indonesia.

Orang yang memerlukan dana hanya berhubungan dengan perseorangan karena pada masa *Jahiliah* tidak ada lembaga keuangan yang memberikan layanan dengan cara kredit seperti yang dilakukan oleh perbankan. Namun, sekarang pinjaman diberikan bukan hanya oleh individu tetapi juga oleh lembaga. Saat ini, bank sebagai lembaga penyalur dana berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi suatu negara karena jumlah dana yang mereka berikan sangat besar.

⁹ Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag, *op. cit.*, Hlm 171-172.

BAB 2

JENIS RIBA

Riba biasanya dibagi menjadi dua kategori: *riba* utang-piutang dan *riba* jual beli. *Riba*, juga dikenal sebagai bunga, dilarang dalam agama Islam sebagai tindakan perniagaan atau jual beli. *Riba* jual beli tambahan (*riba fadl*). Pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda disebut *riba fadhl*, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk jenis ribawi. *Riba fadl* dapat didefinisikan sebagai penjualan satu kwintal beras dengan satu seperempat kwintal beras sejenisnya, satu *sha'* kurma dengan satu setengah *sha'* kurma, atau satu ons perak dengan satu ons perak dan satu *dirham*.

Pertukaran barang ribawi terdiri atas enam macam, yakni emas, perak, gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum), kurma dan garam, sebagaimana dilafaldkan dalam hadist yaitu: "*Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan ditunaikan kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia sudah melakukan riba. Orang yang memungut tambahan itu dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa*" (HR. Muslim)".

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi diatas bisa diperjual belikan dengan teknik barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu: pertama: transaksi dilaksanakan secara kontan (tunai).

Sedangkan, utang-piutang terbagi menjadi dua macam, yaitu *riba jahiliyah* dan *riba nasi'ah*.¹⁰

- a. *Riba jahiliyah* adalah utang yang dibayar lebih dari modal awal karena debitur tidak dapat membayar tepat waktu. Sebagai contoh *riba jahiliyah*, si A mempunyai piutang pada si B yang harus dibayar secara bertahap. Saat jatuh tempo, si A berkata kepada si B, "Engkau melunasi utangmu, atau aku beri tempo waktu dengan uang tambahan." Jika si B tidak melakukannya tepat waktu, si A meminta lebih banyak uang dan memberi tempo waktu lagi. Hingga akhirnya, utang si B berkali-kali lipat dari awalnya. Di antara bentuk *riba jahiliyah* lainnya adalah ketika si A meminjamkan si B uang sebesar sepuluh dinar, dan pada titik tertentu, si B harus mengembalikan pinjaman itu bersama dengan *riba* tambahan.
- b. *Riba nasi'ah* adalah waktu yang diberikan untuk menyerahkan barang ribawi. Ini terjadi karena ada perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan pada saat jatuh tempo dan yang diserahkan pada saat jatuh tempo berikutnya. *Riba nasi'ah* adalah ketika seseorang menjual sepuluh dinar emas dengan seratus dua puluh dirham perak pada titik tertentu, atau satu kwintal kurma dengan satu kwintal gandum atau beras pada titik tertentu.

Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Isa menerangkan bahwa *riba* ada dua macam, yaitu :

1. *Riba* yang jelas, yang diharamkan karena keadaannya sendiri, yaitu *riba nasiah* (*riba* yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran utang). *Riba nasiah* ini hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat (terpaksa).

¹⁰ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si., *op. cit.*, Hlm 70.

2. *Riba* yang samar, yang diharamkan karena sebab lain, yaitu *riba fadhl* (*riba* yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda/bahan yang sejenis). *Riba fadhl* ini diharamkan, karena untuk mencegah timbulnya *riba nasiah*; jadi bersifat preventif.

Sebagian ulama membedakan *riba nasiah* dengan *riba fadhl* dengan mengatakan bahwa melakukan zina (hubungan seksual antara pria dan wanita di luar perkawinan yang sah) dengan melihat atau memegang wanita yang bukan istri atau mahramnya dengan nafsu syahwat adalah haram karena untuk menghindari zina. Dalam keadaan darurat atau hajah, *riba fadhl* ini diperbolehkan, karena "hajah (keperluan yang mendesak/penting) itu menempati di tempat terpaksa, sedangkan keadaan darurat itu menyebabkan boleh melakukan hal-hal yang dilarang", menurut kaidah fiqh.

BAB 3

PANDANGAN RIBA DALAM AGAMA-AGAMA SELAIN ISLAM

Riba tidak hanya dilarang oleh Islam, tetapi juga dilarang oleh agama lain. Yahudi, Nasrani, Yunani, dan Romawi semuanya telah mempelajari *riba*. Beberapa alasan mengapa perspektif orang non-Muslim tentang *riba* harus dipelajari. Selain mengimani kitab-kitab sebelum al-Qur'an, Islam juga menghormati dan mengakui kaum Yahudi dan Nasrani sebagai Ahli Kitab, karena kaum Yahudi diberikan kitab Taurat dan kaum Nasrani diberikan kitab Injil. Banyak tulisan para pemuka agama Yahudi dan Nasrani, bahkan Hindu, tentang *riba*. Oleh karena itu, pemahaman kita tentang agama mereka harus dipelajari.

A. Riba dalam Hindu dan Budha

Naskah kuno India menunjukkan praktik *riba* (*rente*) dalam agama Hindu dan Budha. Kusin, atau "lintah darat", disebutkan dalam teks Veda India kuno sebagai pemberi pinjaman yang menawarkan bunga. Budha menggambarkan situasi yang menghina *riba* dalam Sutra dan Jataka. Sebagai contoh, Vasishttha, seorang pembuat hukum Hindu terkenal pada masa itu, menetapkan undang-undang khusus yang melarang kasta yang lebih tinggi, Brahmana (pendeta) dan Ksatria, untuk menjadi rentenir atau pemberi pinjaman yang memberikan bunga tinggi.

B. Riba Menurut Kaum Yahudi

Dalam sejarah, orang Yahudi selalu digambarkan sebagai tidak jujur, menipu, dan senang melakukan kesalahan, menurut taurat. Mereka menafsirkan *riba* bahwa *riba* hanya dilarang

untuk orang Yahudi dan tidak dilarang untuk orang lain dari agama. Kaum Yahudi melarang pengambilan bunga. Hal ini ditemukan dalam kedua kitab suci mereka *The Old Testament* (Perjanjian Lama) dan *the Talmud*.

Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan: *"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang ummatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebaskan bunga terhadapnya."*

Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan: *"Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan."*

Kitab Leviticus (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan: *"Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut kepada Allah, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba."*

Taurat ayat 25 fasal 22 (Sakarul Huruj) menyatakan: *"Apabila kamu memberi hutang kepada anak bangsamu maka jangan engkau menganggap engkau sebagai orang yang memberi hutang. Jangan engkau meminta keuntungan daripada hata engkau."*

Taurat ayat 35 fasal 25 (Sakarul Awbin) menyatakan: *"Apabila saudara engkau berhajatkan atau berkehendakkan sesuatu, hendaklah engkau beri jangan meminta keuntungan dan mengambil apa-apa manfaat daripadanya."*

C. Riba Menurut Orang-orang Nasrani

Selepas kurun pertengahan, orang-orang Nasrani tidak dapat mempertahankan pengharaman *riba*. Ini ditandai oleh tindakan para raja pada awal abad ke-17: pada tahun 1662, Raja Lois IV berhutang secara *riba* untuk membayar pinjamannya. Tahun 1860, agama Kristiani mulai menggunakan *riba* untuk bertransaksi. Pada 12 Oktober 1789, pemberontakan Perancis berakhir. Para tokoh agama Kristiani mengadakan pertemuan besar dan memutuskan untuk menghentikan perbuatan *riba*.

Bunga bank mulai muncul dengan dukungan keuangan yang kuat dan berhasil meyakinkan para pemimpin agama Kristen untuk menerima sistem *riba*. dibantu oleh Ruthsel dan lima anaknya. Mereka dengan semangat menjalankan operasi perbankan ke negara-negara di seluruh dunia, seperti Jerman, England, Perancis, dan Itali, antara lain. Bank-bank mereka didirikan dengan instrumen bunga. Kitab Perjanjian Baru tidak secara eksplisit membahas masalah *riba* dalam konsep bunga bank Kristen.

Sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-5 sebagai ayat yang mengecam praktek pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan: *"Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang jahat."*

Ketidaktegasan ayat tersebut memunculkan berbagai tafsir dari para pemuka agama Kristen tentang boleh atau tidaknya orang Kristen mengambil bunga bank.

D. Pendapat para filsuf Yunani dan Romawi.

Perlu diperhatikan bahwa pendapat filsuf Yunani dan Romawi berkontribusi dalam mempengaruhi orang-orang Yahudi dan Nasrani terkait dengan riba. Konsep bunga bank di kalangan filsuf Yunani dan Romawi sekitar abad VI sebelum masehi hingga 1 masehi berbeda tentang besaran presentase. Di Yunani, besaran bunga bervariasi tergantung kegunaannya, dikategorikan sebagai berikut:

1. Pinjaman biasa (6 % - 18%)
2. Pinjaman properti (6 % - 12 %)
3. Pinjaman antarkota (7% - 12%)
4. Pinjaman perdagangan dan industri (12% - 18%)

Pada masa Romawi sekitar abad V sebelum masehi hingga 4 masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*). Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM) kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Sedangkan pada masa Unciaia (88 SM) praktik tersebut diperbolehkan kembali seperti semula. Empat jenis tingkat bunga pada zaman Romawi yaitu:

1. Bunga maksimal yang dibenarkan (8 - 12%)
2. Bunga pinjaman biasa di Roma (4 - 12%)
3. Bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma) (6 - 100%)

4. Bunga khusus Byzantium (4 - 12 %).

Para ahli filsafat, bagaimanapun, menentang praktik pengambilan bunga. Praktik bunga dikritik oleh dua ahli filsafat Yunani terkenal, Plato (427–347 SM) dan Aristoteles (384–322 SM). Selain itu, Cato (234–149 SM) dan Cicero (106–43 SM) Para filsuf mengutuk orang Romawi yang melakukan pengambilan bunga. Ada dua alasan mengapa beberapa pendapat filsuf Plato mengecam sistem bunga. Bunga menimbulkan konflik dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Bunga adalah alat yang digunakan oleh orang kaya untuk mengeksploitasi orang miskin.

Menurut Aristoteles, uang berfungsi sebagai alat tukar atau media pertukaran daripada sebagai alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Sebagai uang yang berasal dari uang, pengambilan bunga secara tetap tidak adil karena bunga tidak selalu ada.

Aplaton, Uang tidak dapat memperanakkan uang tanpa usaha pemiliknya. Pendapat ini didukung oleh para filsuf Kristen.

David Hume, Uang bukanlah barang atau alat yang boleh diperdagangkan, karena uang hanya sebagai alat perantara untuk menjalankan perniagaan.

Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktik pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat Yunani. Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yakni memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Artinya bahwa para filosof Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga bank adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian juga dianut oleh masyarakat waktu itu, bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat.¹¹

¹¹ Dr. Hardiwinoto, S.E., M.Si., *Kontroversi Produk Bank Syariah Dan Ribanya Bunga Bank*, (Semarang : Armanda Semarang, 2018), Hlm 25

BAB 4

LARANGAN RIBA DALAM AL QUR'AN DAN AL HADIST

Tidak berlebihan kiranya apabila dikemukakan, terutama diperlukan bagi mereka yang kurang memahami mengenai sumber-sumber hukum Islam, bahwa sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Qur'an. Sementara itu, apabila ketentuan mengenai masalah yang bersangkutan tidak ada atau tidak jelas dalam Al-Qur'an, maka sumber hukum kedua yang harus diacu ialah al-Hadits. Apabila ternyata ketentuan mengenai hal itu tidak pula terdapat atau tidak jelas dapat diketahui dari al-Hadits, maka kaum muslim harus berijtihad. Artinya memecahkan apa hukumnya mengenai masalah yang bersangkutan dengan menggunakan akalanya. *Ijtihad* yang dianggap paling otoritatif adalah *ijtihad* yang diambil oleh sebagian besar ulama (*jumhur ulama*).¹²

Sedangkan Riba berdasarkan pendapat dari ulama fiqh, yang diterangkan oleh empat (4) Mazhab, bisa digolongkan, sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'iyah

Riba ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui seberapa mirip takarannya, berapa lama transaksi berlangsung, atau seberapa lama waktu yang diperlukan untuk menyerahkan barang yang dipertukarkan.

¹² Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Prenadamedia Groub, 2014), Hlm 158-159.

2. Mazhab Malikiyah

Riba hampir sama dengan definisi Syafi'iyah kecuali *illatnya*. Mereka menyatakan bahwa *illatnya* adalah transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

3. Mazhab Hanafiyah

Riba adalah setiap keuntungan tanpa imbalan yang dihasilkan dari takaran dan timbangan yang dilakukan dalam tukar menukar antara penjual dan pembeli.

4. Mazhab Hambaliyah

“*Riba* merupakan setiap Keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan *riba* selama dilaksanakan dengan tidak kontan”¹³

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa *riba* adalah tindakan yang dilakukan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang memberatkan dari transaksi ekonomi seperti jual beli atau utang piutang, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Mereka mengambil nilai tambah dari nilai pokok.

A. Larangan Riba Dalam Al Qur'an

Riba atau bunga telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lain. Sesungguhnya, *riba* atau bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan *riba* atau bunga itu suatu kejahatan yang

¹³ Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm 21.

menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu Al Qur'an menyatakan haram terhadap *riba* atau bunga bagi kalangan masyarakat Islam. Oleh karena *riba* atau bunga telah mendarah daging di dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam, Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, telah mewahyukan perintahNya terhadap larangan *riba* atau bunga (seperti halnya larangan terhadap alkohol) secara berangsur-angsur sehingga tidak begitu mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat, serta menyebabkan kekecewaan dan kesulitan bagi masyarakat.¹⁴

Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, terdapat konsensus di antara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa *riba* dilarang oleh Islam. Istilah *riba* disebutkan dalam empat surah dalam Al-Qur'an, yaitu surah al-Baqarah ayat 275, 276, dan ayat 278- 280, surah Ali Imraan ayat 130, surah an-Nisaa' ayat 161, dan surah ar-Ruum ayat 39.¹⁵ Menurut Quraish Shihab, dalam Al -Qur'an kata *riba* diulang sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yakni Al Baqarah, Ali Imran, An Nisa' dan Ar Rum.

Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalam *riba*. Menurut al-Maraghi tahap-tahap pembicaraan Al Qur'an tentang *riba* sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamr* (minuman keras).¹⁶

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوْا۟ فِي۟ۤ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا۟ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكٰوةٍ تُرَبَّدُوْنَ وَجْهَ
اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf,1996), Hlm 76.

¹⁵ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *op .cit.*, Hlm 159-161.

¹⁶ Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Al Qur'an*, (Jurnal, Vol VII/Edisi 1Mei 2016)

Artinya : *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai kendhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. ar-Ruum : 39)*

Tahap kedua, Allah menyebutkan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik-praktik *riba*. Tahap berikutnya disusul dengan isyarat tentang keharaman *riba*, yaitu dalam firman Allah SWT ;

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : *Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (An Nisa': 161).*

Tahap ketiga, Allah mengharamkan salah satu bentuk *riba*, yaitu bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas, hal ini disampaikan dalam firman Allah SWT ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imraan : 130)*

Tahap keempat, Allah mengharamkan *riba* secara total dengan bentuknya. Hal ini disampaikan Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بِحَقِّ اللَّهِ الرِّبَا
وَيُزَيِّرُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (QS. al-Baqarah : 275-276).

Tahap kelima, Pada tahap ini, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, baik sedikit maupun banyak. Hal ini disampaikan Allah SWT ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al Baqarah: 278-279).

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa setiap berbicara tentang *riba*, Al-Quran juga menyebutkan istilah zakat atau padanannya, yang selalu diiringi dengan antitesisnya. Hasil penelusuran ayat Al-Qur'an tentang *riba*, istilah *shodaqoh* atau padanannya selalu diiringi antitesisnya. Hal tersebut memberi kesan bahwa dilarang mempraktekkan *riba* bagi orang berharta. Kedua jenis transaksi ini memberi kesan bahwa terdapat dua pihak, yaitu pihak penerima zakat dan *riba*. Orang miskin menerima zakat dan dan orang kaya penerima *riba*. Dengan demikian, *riba* adalah dalam konteks transaksi antara orang kaya dengan orang miskin. Orang yang seharusnya mengeluarkan zakat tidak boleh menerima *riba* dari orang miskin. Jika terjadi demikian, artinya terdapat perilaku menindas dan memeras orang miskin. Itulah yang disebut *riba*.¹⁷

Dan *maqashid* yang ingin dicapai dalam larangan *riba* adalah mengajak manusia untuk memiliki empati dan kepedulian sosial (*muwasat*) dan menjauhkan diri dari praktik *ribawi* yang mengambil hak milik orang lain secara tidak halal.¹⁸

¹⁷ Dr. Hardiwinoto, S.E., M.Si., *op. cit.*, Hlm 22.

¹⁸ Dr. Oni Sahroni, M.A., Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2015), Hlm 84.

B. Larangan Riba Dalam Hadist

Beberapa Hadits nabi juga mengemukakan mengenai larangan *riba*. Untuk menunjukkan bagaimana nabi Muhammad SAW menjelaskan makna berbagai perintah yang terdapat dalam Al Qur'an, menyangkut larangan terhadap pemungutan bunga, kepada para sahabatnya, di sini akan dipetik beberapa hadits Nabi yaitu ;

1. Hadits ini berasal dari Aun Ibnu Hanifah yang meriwayatkan dari ayahnya bahwa *Rasulullah SAW “Telah mengutuk baik kepada pembayar maupun penerima riba”*.
2. Abdullah Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa *Rasulullah SAW “Mengutuk orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatatkan urusan riba, dan menjadi saksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sama (dalam melakukan perbuatan dosa)”*.
3. Menurut Jabir, *Rasulullah SAW. “Mengutuk orang-orang yang menerima dan membayar riba, orang yang mencatatkan penerimaan dan pembayaran riba serta orang-orang yang menjadi saksi”*.
4. Dalam sabdanya ketika menunaikan hajinya yang terakhir, *Rasulullah SAW bersabda : “Segala bentuk riba adalah diharamkan, sesungguhnya modal yang kamu miliki adalah untukmu, kamu tidak akan dianiaya dan tidak akan menganiaya. Allah SWT telah menurunkan perintahNya bahwa riba diharamkan sama sekali. Saya bermula dengan (jumlah) bunga (yang dipinjamkan kepada banyak orang) dari Abbas dan membatalkan semuanya. Selanjutnya beliau*

atas nama pamannya "Abbas, telah membatalkan seluruh total bunga terhadap pinjaman modal dari para peminjam".¹⁹

5. Dari 'Ubbadah, katanya Saya mendengar Rasulullah SAW, *"Melarang jual-beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan riba"*.
6. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Emas dilunasi dengan emas itu riba, kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba, kecuali bila seimbang pula"*.
7. Nabi bersabda, *"Empat golongan yang tidak dimasukkan ke dalam surga dan tidak merasakan nikmatnya, yang menjadi hak prerogatif Allah, Pertama, peminum kahamar, Kedua pemakan riba, Ketiga, pemakan harta anak yatim dan keempat, durhaka kepada orang tuanya". (H.R. Hakim).*
8. Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah SAW *"Melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, juga saksi dan penulisnya". HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Attirmidzi.*
9. Muhammad SAW bersabda, *"Tinggalkanlah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, Apakah itu ya Rasul?. Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri ketika peperangan berkecamuk, menuduh*

¹⁹ Afzalur Rahman, *op. cit.*, Hlm 80.

wanita suci berzina". (HR. Bukhari Muslim dari Abu Hurairah).

10. Abdulllah bin Mas"ud memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Riba itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu, sedang yang paling ringan ialah seorang yang menzinai ibunya sendiri". (HR.Ibnu Majah dan Hakim).*
11. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Apabila zina dan riba telah merajalela dalam suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah diturunkan kepada mereka". (H.R. Hakim).*
12. Amru bin Ash mendengar langsung Nabi mengatakan, *"Bila riba merajalela pada suatu bangsa, maka mereka akan ditimpa paceklik (krisis ekonomi). Dan bila suap-menyuap merajalela, maka mereka suatu saat akan ditimpa rasa ketakutan". (H.R. Ahmad).*
13. Abdullah bin Mas"ud memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Setiap orang yang banyak makan riba, berakibat pada kekurangan" (H.R. Ibnu Majah dan Hakim).*
14. Abu Hurairah memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Sungguh akan datang suatu zaman atas manusia, dimana tak seorang pun yang hidup saat itu, kecuali makan riba. Barang siapa yang tidak memakannya, akan terkena debunya". (H.R.abu Daud dan Ibnu Majah).*
15. Ibnu Mas"ud meriwayat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Menjelang kiamat akan merajalela zina, riba dan minuman keras". (H.R.Thabrani).*

16. Hadits riwayat Bukhari Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, *“Tinggalkanlah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, Apakah itu ya Rasul? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri perang sabilillah, menuduh wanita suci berzina”*.
17. Nabi bersabda, *“Empat golongan yang tidak dimasukkan ke dalam surga dan tidak merasakan nikmatnya, yang menjadi hak prerogatif Allah, Pertama, peminum kahamar, Kedua memakan riba, Ketiga, memakan harta anak yatim dan keempat, durhaka kepada orang tuanya” (H.R. Hakim)*.
18. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak halal melakukan transaksi ganda, utang-piutang bersama jual-bel pada satu waktu. Alasan pelarangan ini adalah karena ketika seorang pedagang menawarkan barang kepada calon pembeli dan pada saat yang sama ia memberi pinjaman dan kemudian menaikkan harga barang untuk mendapatkan tambahan dari pinjaman tersebut. Dan ini adalah riba”*.

BAB 5

HUKUM BERTRANSAKSI DENGAN BANK KONVESIONAL DAN BANK SYARIAH

Menurut Niazi, perbankan Islam telah lama ada. Ia mengatakan bahwa pengusaha Muslim telah mengenal bisnis penukaran uang, yang pada masa lalu dikenal sebagai *sarraf*. Adanya *siftajah*, semacam surat kredit atau kertas pembayaran, menunjukkan bahwa telah dikenal operasi transfer dana (*remittance*) dalam masyarakat muslim. Bisnis mereka tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain yang tidak beragama Islam yang menerapkan bunga yang tinggi karena pengharaman bunga dalam sistem perbankan Islam. Salah satu sistem perbankan akan berbeda dari yang lain dalam hal nilai dan prosedurnya.

Dalam perbankan Islam, internalisasi nilai-nilai syariah dan operasional perbankan dapat dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan syariah. Secara garis besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan syariah dapat dogolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut. Internalisasi nilai-nilai *syari'ah* dalam operasional perbankan dapat dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan *syari'ah*.

Bank *syariah* adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana pelanggan dan menginvestasikannya dengan tujuan menghidupkan kembali masyarakat muslim dan mewujudkan hubungan kerja sama berdasarkan prinsip *syariah* Islam. Di antara konsep syariah yang paling penting adalah menghindari transaksi *ribawi* dan *akad-akad* yang dilarang membagikan seluruh keuntungan berdasarkan kesepakatan tanpa mengeksploitasi

kebutuhan orang-orang yang miskin, membantu para peminjam yang membutuhkan dana, dan mendorong kembali ke Islam dalam bidang ekonomi dan sosial.

Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *bank syariah* ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam alur pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip *syariah* yang sesuai dengan isi Al Qur'an dan Hadist.²⁰

Bank non-Islam atau *conventional bank*, ialah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.²¹

Bank *konvensional* yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun

Penerapan *bank konvensional* sejatinya sudah ada semenjak zaman Romawi, Yunani dan Babilonia. Aplikasi perbankan dimasa itu sangat-sangat urgen di dalam lalu lintas perdagangan. Awal mulanya dijalankan perbankan hanya terbatas kepada tukar-menukar uang saja. Kemudian praktek tersebut di kemudian hari tambah berkembang menjadi usaha menerima setoran tabungan dari masyarakat, menitipkan uang ataupun memberikan pinjaman uang dengan kemudian mengambil bunga pinjaman dari peminjam.²²

²⁰ Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), Hlm.20.

²¹ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), Hlm,153.

²² Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan lain* (Yogyakarta; Gama Mulia, 2002), Hlm 5.

Selama abad ke-16, bank *konvensional* modern dimulai di Belgia, Inggris, dan Belanda. Pada masa itu, tukang emas menginginkan uang logam, baik emas maupun perak, untuk digunakan sebagai tabungan. *Goldsmith note*, surat deposito yang menunjukkan tabungan emas ini, kemudian digunakan sebagai alat pembayaran. Para tukang emas mulai mengeluarkan note ini, yang tidak didukung oleh cadangan emas atau perak, dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi bisnis. Ini merupakan awal dari munculnya uang kertas kontemporer. Saat ini, konsumen, produsen, dan pedagang, raja-raja, dan aparatnya, serta organisasi gereja yang membutuhkan bantuan keuangan untuk menjalankan operasinya.

Dengan membaca sejarah perbankan *konvensional* di atas, kita dapat melihat bahwa ada hubungan yang kuat antara mekanisme perbankan, yang berfungsi sebagai lembaga perantara atau intermediari, dengan prinsip dan mekanisme bunga. Kedua mekanisme ini tidak dapat dipisahkan ketika berbicara tentang prinsip dan mekanisme perbankan *konvensional*.

Baik dalam hal pengumpulan dana maupun pembiayaan, bank *syariah* memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank *konvensional* yang bergantung pada sistem ribawi. Keistimewaan ini berasal dari keanekaragaman konsep fiqih dan *syariah* Islam yang tidak bergantung pada mazhab tertentu. Semuanya telah berhasil melakukan eksperimen dengan sukses yang jelas. Mereka juga telah memiliki kekuatan untuk bangkit dan bersaing dengan bank *konvensional* lainnya. Bank *syariah* juga telah memberikan keyakinan kepada kaum muslimin bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka sesuai hukum Al-Qur'an sambil membatasi kekuatan sistem kapitalis yang bergantung pada bunga, eksploitasi, dan pembagian kelas.

Di antara keistimewaan bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional adalah sebagai berikut ²³:

1. Bersumber dari akidah Islam
2. Konsep kasih sayang, toleransi dan kemudahan
3. Kecenderungan social dan kemanusiaan
4. Persamaan hak antara kedua pihak yang bertransaksi, keterbukaan dalam bekerja, dan saling percaya dalam berinvestasi
5. Keuntungan dihasilkan dari pemutaran modal dan kerja
6. Keluwesan dalam bertransaksi
7. Adil dalam menetapkan bayaran

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bertransaksi dengan bank *konvensional* yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya. Namun para ulama dan cendekiawan muslim hingga kini masih tetap berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank *konvensional* dan hukum bunga bank. Perbedaan pendapat mereka dapat disimpulkan sebagai berikut²⁴ :

1. Pendapat dari Abu Zahrah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Cairo, Abul A'la al-Maududi (Pakistan), dan Muhammad Abdullah al-A'rabi, Penasihat Hukum *Islamic Congress* Cairo, bahwa bunga bank adalah *riba nasiah*, yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, orang Islam dilarang bertransaksi dengan bank yang menggunakan sistem bunga kecuali dalam situasi darurat atau keadaan darurat. Mereka juga mengantisipasi pembentukan bank Islam yang tidak menggunakan sistem bunga sama sekali.

^{23 23} Prof. Dr. Wahbah Az zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Hlm 355-356.

²⁴ Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *op. cit.*, 112-113.

2. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo, Jawa Timur, pada tahun 1968, menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank negara kepada nasabahnya dan sebaliknya adalah termasuk kategori *syubhat* atau *musytabihat*, yang berarti belum jelas apakah itu halal atau haram. Jadi, sesuai dengan petunjuk Hadis, kita harus berhati-hati saat menghadapi masalah yang masih *syubhat*. Karena itu, ketika kita berada dalam keadaan terpaksa atau *hajah*, yang merupakan kebutuhan mendesak dan penting, kita hanya dapat bertransaksi dengan bank dengan sistem bunganya.

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata di Universitas Syria, sistem perbankan saat ini adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, umat Islam dapat bertransaksi dengan bank *konvensional* hanya dalam situasi darurat dan sementara. Ini karena umat Islam harus berusaha mencari cara untuk menghindari bank *konvensional* dengan mendirikan bank yang tidak memiliki sistem bunga.

Menurut pendapat ulama dan cendekiawan Muslim membolehkan bahkan menganjurkan berdirinya bank Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Umat Islam berada dalam keadaan darurat karena mereka hampir tidak bisa menghindar dari berurusan dengan bank dengan sistem bunga dalam setiap aspek kehidupan modern.
2. Untuk melindungi umat Islam dari praktik bunga yang mengarah pada pemerasan, yaitu pemerasan dari orang kaya terhadap orang miskin atau dari orang yang memiliki kekayaan besar terhadap orang yang memiliki kekayaan rendah.
3. Menjaga umat Islam dari ketergantungan mereka dengan bank yang tidak berafiliasi dengan Islam, yang membuat

mereka kekuasaan atas bank, sehingga mereka tidak dapat menerapkan ajaran agama mereka dalam kehidupan pribadi dan masyarakat mereka, terutama dalam kegiatan bisnis dan perekonomian mereka.

4. Sunat hukumnya untuk menghindari perselisihan ulama ketika menggunakan ketentuan kaidah fiqh. Karena masalah bunga bank yang masih kontroversial (haram, syubhat, atau halal), ulama dan akademisi Muslim masih berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional.

BAB 6

KONTROVERSI MENGENAI BUNGA BANK

Ketidaksepakatan antara bank *konvensional* dan bank *syariah* lebih berfokus pada *riba*. Ketika lembaga keuangan *syariah* berkembang dan berkembang dengan berbagai instrumen, masyarakat menjadi lebih optimis tentang *riba*. Sudah banyak diskusi tentang pengertian *riba* secara etimologis dan bahasa yang telah disebutkan di atas, serta beberapa perspektif para ahli tentang larangan *riba*.

Namun, masih ada banyak kontroversi tentang *riba* yang terus diperdebatkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi apa yang dimaksud dengan *riba* dan mengapa itu dilarang, bagaimana *riba* dapat dihilangkan dari ekonomi, seberapa berhasil upaya yang telah dilakukan untuk menghilangkan *riba*, dan bagaimana uang dikelola dalam perekonomian setelah penghapusan *riba*. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik karena berkaitan dengan pengertian *riba*.

Namun, ini tidak disebabkan oleh kerancuan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai *riba*. Sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa *riba* dilarang. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah apa yang dimaksud dengan *riba*. Beberapa ahli pemikiran Islam berpendapat bahwa *riba* mencakup semua bentuk bunga atau *interest*. Namun, ada beberapa ulama yang tidak serta merta setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa *riba* termasuk dalam bunga bank.

Penafsiran secara teknis dari pengertian *riba* menimbulkan masalah kontroversial di antara para ahli hukum dan ilmuwan Muslim. Kontroversi yang paling utama berkisar mengenai masalah apakah Islam melarang *riba* atau bunga (*interest*), ataukah Islam

melarang pembebanan dan pembayaran dari kedua hal itu. Terdapat tiga aliran mengenai hal ini, yaitu aliran yang berpandangan pragmatis, aliran yang berpandangan konservatif, dan aliran yang berpandangan sosio-ekonomis.²⁵

A. Pandangan Pragmatis

Menurut pandangan yang pragmatis, Al-Qur'an melarang *usury* yang berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (*interest*) dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah Ali Imraan ayat 130, yang melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang *usurious*. yaitu mengemukakan: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"*. (QS. Ali Imraan [3]: 130)

Dengan demikian, dari perspektif pragmatis, transaksi yang didasarkan pada bunga dianggap sah. Dalam kasus di mana jumlah bunga yang luar biasa tinggi ditambahkan pada dana yang dipinjamkan dalam upaya pemberi pinjaman untuk mengeksploitasi penerima pinjaman, bunga menjadi ilegal secara hukum. Di Indonesia, kita tahu pemungutan bunga oleh lintah darat yang sangat tinggi sehingga mencekik leher dan membahayakan kehidupan peminjam.

Pandangan pragmatis berpendapat bahwa al-Hadits tidak menunjukkan bukti yang kuat bahwa termasuk bunga dalam sistem keuangan modern adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Laporan tentang riba dianggap tidak konsisten dan ambivalen.

²⁵ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *op .cit.*, Hlm 163.

Selain itu, pandangan pragmatis berpendapat bahwa bunga diperlukan untuk pembangunan ekonomi negara-negara Muslim karena mereka mendorong tabungan dan modal untuk investasi produktif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, penghapusan bunga dari sistem keuangan akan menghambat pembangunan ekonomi negara-negara Muslim, dan bahkan kebijakan untuk menghapus bunga dari sistem keuangan akan bertentangan dengan semangat dan tujuan-tujuan Islam.

B. Pandangan Konservatif

Pandangan konservatif berpendapat bahwa *riba* harus didefinisikan sebagai baik bunga (*interest*) maupun *usury*. Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an dan al-Hadits mendukung penafsiran seperti itu. Setiap imbalan yang telah ditetapkan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan atau pembayaran untuk pembayaran yang akan datang dianggap sebagai *riba*, dan oleh karena itu dilarang oleh Islam.

Menurut interpretasi *riba* yang sempit, pemungutan dan pembayaran bunga dilarang oleh Islam tidak peduli tingkat bunganya tinggi atau rendah, apakah dana itu digunakan untuk tujuan produktif atau konsumtif, dan tanpa memastikan apakah dana tersebut digunakan untuk tujuan apa.

C. Pandangan Sosio-ekonomis

Beberapa ilmuwan Muslim dengan pendidikan ekonomi telah menawarkan pendapat sosio-ekonomis sebagai alasan untuk larangan bunga baru-baru ini. Salah satu pendapat yang paling penting adalah bahwa bunga cenderung mengumpulkan kekayaan di tangan segelintir individu. Pemasok dana berbunga tidak seharusnya bergantung pada ketidakpastian penerima pinjaman. Tidak sah untuk memindahkan risiko dari satu pihak

ke pihak yang lain. Perjanjian seperti ini tidak adil dan berpotensi menimbulkan rasa mementingkan diri sendiri, yang bertentangan dengan perintah Islam tentang persaudaraan. Baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus mengambil risiko, menurut aturan keuangan Islam.

Salah satu pendapat tentang larangan bunga adalah bahwa modal dalam ekonomi Islam merupakan bagian dari faktor produksi yang lain, yaitu perusahaan. Oleh karena itu, mengambil keuntungan dari penyediaan modal tanpa melibatkan investor (pemilik dana) secara pribadi dengan risiko tidak disukai oleh Islam.

BAB 7

DAMPAK NEGATIF SISTEM KEUANGAN BERBASIS BUNGA

Muhammad Ayub mengatakan bahwa konsep keuangan yang bergantung pada *riba* atau bunga telah menyebabkan ketidakadilan, atau *inequity*. Ini telah menyebabkan banyak orang, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, baik negara Islam maupun non-Islam, serta negara maju dan negara industri. Salah satu hambatan terbesar untuk mencapai keadilan yang merata adalah sistem keuangan yang bergantung pada bunga atau *riba*. Sistem tersebut telah menyebabkan banyak utang yang tidak terbayar, menguntungkan sekelompok orang tertentu, dan mengabaikan orang lain yang lebih miskin dan tertindas.

Muhammad Ayub telah membuat tuduhan tersebut sejak lama. Banyak ahli keuangan dan para ekonom yang berfokus pada ekonomi kerakyatan telah menganut perasaan dan pendapat Muhammad Ayub. Seperti yang disebutkan oleh Muhammad Ayub, sistem keuangan berbasis *riba* atau bunga telah menyebabkan banyak orang di banyak negara menderita, tetapi juga banyak negara pengutang yang miskin dan sedang berkembang menjadi semakin miskin karena utang mereka yang semakin meningkat. Sementara itu, utang yang telah diterima oleh negara-negara ini oleh negara-negara pengutang terus meningkat.

Berkenaan dengan sistem keuangan berbasis *riba* atau bunga yang telah menyengsarakan kehidupan umat manusia itu, maka para ahli ekonomi mulai mencari cari sistem lain, apabila perlu menciptakan sistem baru, yang tidak berbasis bunga. Dalam pencarian tersebut para ahli ekonomi tertarik untuk menoleh pada

sistem keuangan Islam tersebut, yaitu sistem yang disebut sistem keuangan yang berdasarkan Prinsip *Syariah*. Mereka berusaha memahami sistem keuangan Islam dan akhirnya berdasarkan keyakinan mereka bahwa sistem tersebut merupakan sistem keuangan yang baik, kemudian telah mulai menerapkan sistem tersebut. Itu sebabnya mengapa sistem keuangan Islam yang berbasis Prinsip *Syariah* makin digandrungi.²⁶

Di sia lain Suhendi mengemukakan pendapat Sulaiman Rasyid dan keluhan Loar Keynes terhadap riba sebagai berikut :

1. Siklus-siklus ekonomi adalah masalah dalam ekonomi yang berulang. Menurut para ahli ekonomi, penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjam modal, atau dengan singkat disebut *riba*, yang terjadi selama siklus ekonomi yang berulang.
2. *Riba* dapat menyebabkan overproduksi. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah, sehingga persediaan barang dan jasa terumbun. Akibatnya, produksi macet dan perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan menyebabkan banyak pengangguran.
3. Di hadapan Majelis Tinggi House of Lord Inggris, Lord Keynes mengeluh tentang bunga yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara besar seperti Inggris telah mengalami kerugian akibat bunga pinjaman Amerika, yang dikenal sebagai *riba* oleh para ahli fikih.

Dengan demikian *riba* dapat meretakkan hubungan, baik hubungan antara orang perseorangan, masyarakat maupun hubungan antarnegara, seperti Inggris dan Amerika.²⁷

²⁶ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *op .cit.*, Hlm 156-157.

²⁷ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si., *op .cit.*, Hlm 74.

Imam Razi telah menjelaskan mengapa bunga dalam Islam dilarang. Karena bunga telah memberikan banyak alasan yang mendukung larangan terhadap bunga. Beberapa di antara alasannya menurut Imam Razi yaitu:²⁸

1. Merampas Kekayaan Orang Lain

Transaksi bunga di mana harta orang lain dirampas tanpa timbang atau imbalan Mereka menganggap transaksi seperti ini tidak adil dan sewenang-wenang. Transaksi seperti ini sering menyebabkan peminjam miskin karena eksploitasi.

2. Merusak Nilai-nilai Moral

Orang tidak akan meminjam jika bunga dilarang. Namun, jika bunga diizinkan, kebutuhan manusia akan membuat mereka meminjam satu "rupiah" untuk menukar dua. Akibatnya, kebaikan budi manusia, rasa bersyukur, dan rasa simpati yang semula menjadi sifatnya hilang.

3. Melahirkan Benih Kebencian dan Permusuhan

Setelah mengetahui bahwa kreditor telah mengambil hartanya melalui bunga, orang miskin akan mengutuk mereka. Oleh karena itu, institusi bunga berkontribusi pada penyebaran kebencian dan permusuhan di masyarakat. Pada dasarnya, orang merasa benci terhadap mereka yang mengumpulkan kekayaan dengan memungut bunga dan tidak akan memaafkan orang yang merampas harta mereka. Pemberi hutang itu akan meninggalkan harta bendanya saat ia meninggal, tetapi dosa dan kesalahannya akan kekal untuk selama-lamanya.

4. Yang Kaya Semakin Kaya Yang Miskin Semakin Miskin

Di masyarakat yang tidak memiliki sistem bunga, sangat mungkin bahwa penghutang orang miskin menjadi semakin kaya dan pemberi hutang menjadi semakin miskin. Namun, dalam masyarakat kapitalis, orang kaya menjadi semakin kaya

²⁸ Afzalur Rahman, *op. cit.*, Hlm 81-83.

dengan menumpuk harta orang miskin melalui penghutang bunga, sedangkan orang miskin menjadi semakin miskin.

5. Pemberi Hutang adalah Memalukan

Pemberi hutang kehilangan posisinya dalam masyarakat bahkan jika dia tampak makmur. Ia kehilangan martabatnya di masyarakat dan dipandang sebagai musuh daripada sahabat yang baik. Secara keseluruhan, masyarakat menganggapnya buruk dan memalukan.

BAB 8

PEMBAGIAN HASIL MENJADI SOLUSI TERHADAP MASALAH BUNGA BANK

Dalam perekonomian Islam modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak investor dan pengusaha. Dalam melaksanakan tugasnya, bank dapat dikatakan membeli uang dari masyarakat, pemilik dana ketika ia menerima simpanan dan menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika memberikan pinjaman dan dalam kegiatan ini muncullah bunga. Sri Edi Suwarsono, pakar Muslim dalam disiplin ilmu ekonomi, berpendapat bahwa bunga adalah harga uang dalam transaksi jual beli tersebut.

Ada beberapa alasan bank membayar bunga pada penyimpan dana, yaitu:²⁹

1. Penabung telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana dengan menyimpan uang di bank.
2. Prinsip "nilai uang sekarang lebih berharga dari nilai uang masa datang" adalah dasar ekonomi. Penabung mengorbankan sebagian likuiditas mereka untuk tabungan, seperti dalam situasi kebutuhan mendesak.
3. Pertimbangan tentang kebutuhan untuk kompensasi kepada penabung termasuk inflasi.
4. Bank sebagai lembaga bisnis ingin tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang. Bank harus mengeluarkan dana untuk menjalankan operasinya. Biaya dana ini terdiri dari biaya bunga anggaran yang dibayarkan kepada

²⁹ Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag, *op. cit.*, Hlm 181-182.

penabung, biaya pengelolaan bank, biaya overhead, dan faktor risiko tidak kembalinya kredit, yang sebagian besar bergantung pada sektor ekonomi yang dibiayai, kredibilitas calon peminjam, dan cadangan inflasi.

Bank *konvensional* tidak mempertimbangkan risiko atau kehilangan uang peminjam; mereka hanya melihat keuntungan rata-rata pengusaha dengan persentase, kemudian membagi keuntungan dengan suku bunga. Pengusaha dalam situasi seperti ini tidak selalu memperoleh keuntungan dari hasil usahanya kadang-kadang mereka mengalami kerugian karena hal-hal internal dan eksternal.

Karena suku bunga bank *konvensional* bervariasi bergantung pada kondisi pasar, tingginya suku bunga memengaruhi stabilitas ekonomi. Karena bunga adalah biaya pendanaan, tingginya suku bunga tidak akan dibayar oleh bank kepada peminjam tetapi akan digeserkan kepada nasabah yang meminjam dana dari bank. Dalam situasi seperti ini, pengusaha akan membayar bunga sebagai ongkos produksi. Variasi harga akan dipengaruhi oleh suku bunga yang lebih tinggi. Konsumen akhirnya menjadi korban kenaikan suku bunga.

Karena terlalu lebar jarak antara rendahnya suku bunga dan tingginya keuntungan pengusaha, rendahnya suku bunga kadang-kadang memberikan peluang melimpahnya keuntungan produsen karena harga tetap tinggi walaupun ongkos produksi rendah. Sebagai alternatif untuk menghadapi tantangan, profit sharing yang ditawarkan oleh pendukung bank Islam dapat digunakan.

Bank Islam ialah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum syariat Islam. Sudah tentu Bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam. Sebagai pengganti sistem bunga, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba yaitu secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan Islam dapat dilakukan dalam

empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzaraah*, dan *al-musyaaqah*³⁰. Akan tetapi, prinsip yang paling banyak adalah prinsip *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzaraah* dan *musyaaqah* dipergunakan khusus untuk *planatation financing* atau pembiayaan pertanian dalam bank Islam.

A. AL MUDHARABAH

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya 'memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa Irak, sedangkan bahasa penduduk Hijaz menyebut dengan istilah *qiradh*.³¹

Mudharabah adalah suatu perjanjian di mana pemilik modal memberikan modal (harta) kepada amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan perjanjian mereka, dan amil hanya bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaannya.

Pengarang kitab *Kanzul 'Ummaal* mendefinisikan *mudharabah* sebagai kongsi dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya. Oleh karena itu, jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, maka akadnya adalah akad *mudharabah*. Sedangkan jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungannya untuk *mudharib* (pengelola), maka akadnya adalah akad pinjaman.³²

Menurut Abdur Rahman L. Doi, *mudharabah* adalah suatu kontrak di mana pemilik atau pengurus (*Rabb al-Mal*) memberikan kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu kepada pihak lain untuk membentuk kemitraan (*joint*

³⁰ Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *op. cit.*, 109.

³¹ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si., *op. cit.*, Hlm 141.

³² Prof. Dr. Wahbah Az zuhaili, *op. cit.*, Hlm 476.

partnership), di mana kedua pihak akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain memiliki hak untuk memperoleh keuntungan karena pekerjaannya mengelola kekayaan. Nama orang ini adalah *mudarib*. Perjanjian ini seperti kontrak kerja sama.

Menurut Kazarian, *mudarabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier atau shahib al-mal*), memercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudarib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudarib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahibul maal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.³³

Ulama Syafi'iyah menganggap *mudharabah* sebagai akad di mana seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarkan, sementara Imam Hanabilah menggambarkan sebagai penyerahan pemilik harta kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

Sayyid Sabiq mengatakan *mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Imam Taqiyuddin mengatakan *mudharabah* adalah perjanjian keuangan untuk mengelola pekerja dalam perdagangan.

Dari pengertian para ulama diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah atau qiradh* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.³⁴

³³ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *op .cit.*, Hlm 292.

³⁴ Dr. Prilia Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy., *op. cit.*, Hlm 130-131.

Dari kerja sama tersebut, ada dua manfaat bagi pemilik modal, yaitu sebagai berikut :³⁵

1. Mendapatkan pahala besar dari Allah SWT karena ia membantu orang miskin keluar dari kemiskinan. Karena mereka yang miskin akan tetap miskin jika dia tidak ada. Namun, orang-orang yang miskin harus pandai bekerja agar mereka dapat saling menguntungkan.
2. Berkembangnya harta dan kekayaan sebagai hasil dari pengembangan bisnis yang sesuai dengan bidang mereka.

Mudarabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang didasarkan pada prinsip *Syariah* dan dilakukan oleh dua pihak berdasarkan kepercayaan. Dalam transaksi *mudarabah*, *shahibul maal* tidak boleh meminta jaminan dari *mudarib* dan sebaliknya, kepercayaan adalah unsur yang paling penting.

Apabila usaha tersebut tidak berhasil dan menyebabkan kerugian yang cukup besar untuk menghabiskan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh *shahib al-mal*, maka hanya *shahibul maal* yang menanggung kerugian. *Mudarib* sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian modal yang hilang, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kecurangan *mudarib*.

Apabila *mudarib* melakukan kecurangan, maka *mudarib* bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul. Namun, jika kerugian tersebut berasal dari risiko bisnis (*business risk*), maka *mudarib* hanya menanggung kehilangan atau risiko waktu, pikiran, dan usaha yang telah dia habiskan untuk mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang dijanjikan dalam perjanjian *mudarabah* yang ditetapkan bahwa antara perusahaan dan *mudarib* akan dibagi secara proporsional.

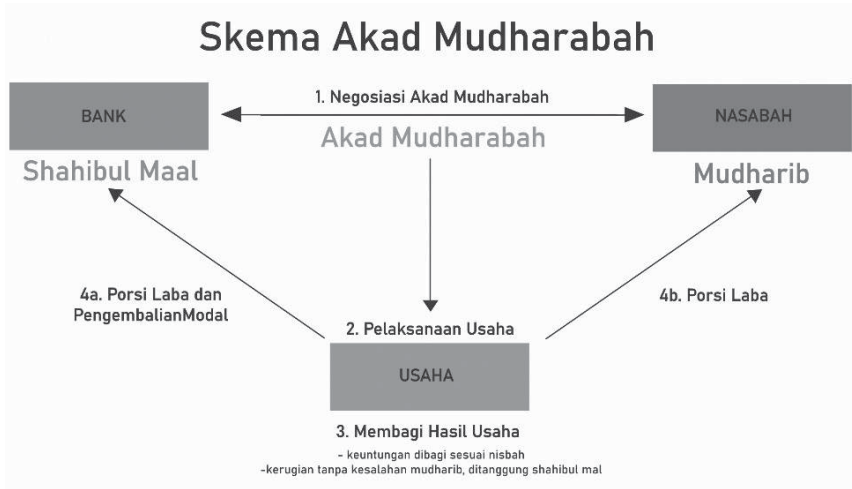
³⁵ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si., *op. cit.*, Hlm 149.

Dengan kata lain, meskipun sesuai dengan prinsip *syariah* bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus menanggung risiko bersama-sama, *shahibul maal* sepenuhnya memikul risiko finansial dalam transaksi *mudarabah*, sedangkan *mudharib* hanya memikul risiko nonfinansial. Karena itu, *mudarabah* kadang-kadang disebut sebagai "kolaborasi dalam keuntungan".

Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah pedoman untuk praktik perbankan *syariah* yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Menurut Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, praktek perbankan *syariah* jauh dari fatwa DSN karena Akad *mudharabah* dianggap sebagai inti dari praktek tersebut. Namun, fatwa di atas menyatakan bahwa sebagai penyedia dana, Lembaga Keuangan *Syariah* bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul dari *mudharabah* kecuali *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melanggar perjanjian.

Dengan demikian, jelas bahwa jika tidak ada unsur kepercayaan dari *shahibul maal* kepada *mudharib*, maka perjanjian transaksi *mudarabah* tidak akan terjadi. Karena unsur kepercayaan merupakan unsur yang menentukan, *shahibul maal* dapat secara sepihak mengakhiri perjanjian *mudarabah*. Menurut pendapat kami, dalam akad *mudarabah* yang dibuat antara bank *syariah* dan nasabah, hak bank *syariah* untuk memutuskan secara sepihak harus dimasukkan dalam akad *mudarabah* tersebut.

Mudarabah disebut pembiayaan kepercayaan dalam bahasa Inggris karena kepercayaan merupakan komponen utama dalam transaksi pembiayaan *mudarabah*. Sementara itu, investor dalam perjanjian itu, *shahibul maal*, disebut sebagai *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan *mudharib* disebut sebagai *managing trustee* atau *labor partner*.



Ada dua jenis *mudharabah*. Kedua jenis tersebut adalah ³⁶:

1. *Al-mudharabah al-muqayyadah*. Disebut *al-mudharabah al-muqayyadah* atau *mudharabah* yang terbatas apabila *shahibul maal* menentukan bahwa *mudharib* hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti *mudharib* hanya boleh menginvestasikan uang *rabbul maal* pada bisnis di bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis di bidang yang lain.
2. *Al-mudharabah al-muthlaqah*. Disebut *al-mudharabah al-muthlaqah* atau *mudharabah* yang mutlak atau tidak terbatas apabila *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan *mudharib* untuk ke dalam bidang bisnis apa uang *rabbul maal* akan ditanamkan.

Para ulama bertolak belakang mengenai rukun-rukun *mudharabah*, diantaranya. Semua ulama berasumsi bahwa rukun *mudharabah* terdapat tiga yakni:

1. *'Aqidani*, yakni yang mempunyai modal dan pengelola (*mudharib*)

³⁶ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *op .cit.*, Hlm 296.

2. *Ma'qud 'alaih*, yakni modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
3. *Shighat*, yakni *ijab* dan *qabul*

Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah bahwa rukun *mudharabah* ialah *ijab*, *qabul*, yakni lafadz yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan mengucapkan lafadz *mudharabah*, *muqaradhah*, *muamalah* serta lafadz- lafadz lain yang artinya sama dengan lafadz- lafadz tersebut. Misalnya: yang mempunyai modal berkata “saya investasi ke padamu dengan *mudharabah*, dengan peraturan keuntungan yang diperoleh dibagi berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga.”

Adapun lafadz *qabul* yang digunakan oleh *mudharib* atau pengelola ialah lafadz: saya ambil atau saya setuju atau saya terima dan semacamnya. Bila mana *ijab* dan *qabul* sudah tepenuhi maka akad *mudharabah* sudah sah.

Berdasarkan pendapat Ulama Syafi'iyah bahwa rukun *mudharabah* ada lima, yakni:³⁷

1. Modal
2. *Shighat*
3. *Aqidain* (kedua orang yang akad).
4. Tenaga (pekerjaan)
5. Keuntungan

³⁷ Abdul Aziz Muahmmad Amzah, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2014), Hlm. 370

Adapun syarat-syarat *mudharabah* diantaranya, ialah:

a. Syarat yang berhubungan '*aqid*

1. Bahwa '*aqid* baik yang mempunyai modal maupun pengelola (*mudharib*) mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan wakalah. Urusan ini diakibatkan *mudharib* mengerjakan *tasarruf* atas perintah yang mempunyai modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa.
2. '*Aqidain* tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan itu, *mudharabah* bisa dilaksanakan antara muslim dengan dzimmi atau musta'man yang terdapat di negeri islam.
3. '*Aqidain* disyaratkan mestinya cakap mengerjakan *tasarruf*. Oleh sebab itu, *mudharabah* tidak sah dilaksanakan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang dipaksa.

b. Syarat yang berhubungan dengan modal

1. Modal harus berupa uang tunai. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa jika modal berupa barang, baik yang dapat digerakkan maupun tidak, itu tidak sah. Mereka berpendapat bahwa jika modal berupa barang, ada unsur penipuan, karena keuntungan akan menjadi tidak jelas ketika dibagi, dan ini akan menyebabkan perdebatan di antara kedua belah pihak. Namun, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, hukumnya dibenarkan untuk menjual barang tersebut dan menggunakan hasil penjualan untuk modal *mudharabah*. Namun, menurut pendapat mazhab Syafi'i, hal ini tetap dibenarkan.

2. Modal harus jelas dan ukurannya diketahui. Jika tidak, *mudharabah* tidak sah.
3. Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti mestinya ada di majelis *akad*.
4. Agar modal dapat digunakan untuk kegiatan bisnis, pengelola harus menyerahkan modal. Pengelola bertanggung jawab atas tanggung jawab ini.

c. Syarat yang berhubungan dengan keuntungan :³⁸

1. Tujuan *akad mudharabah* adalah untuk memperoleh keuntungan. Jika keuntungan tidak jelas, *akad mudharabah* menjadi *fasid*. Jika seseorang menyerahkan modal sebesar 50.000.000 kepada pengelola dengan syarat mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad ini sah, dan keuntungan dibagi rata sesuai kesepakatan.
2. Keuntungan harus dibagi dengan pembagian persentase, misalnya tiga puluh persen untuk tujuh puluh persen, lima puluh persen untuk enam puluh persen, dan sebagainya. Namun, jika keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti jika seseorang memiliki keuntungan Rp.50.000.000 dan pengelola menerima sisanya, maka syarat tersebut tidak sah dalam *mudharabah*.

³⁸ Ahmad Wardhi Muslih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010). Hlm. 373.

B. AL MUSYARAKAH

Istilah yang berbeda dari musyarakah ialah *Syirkah*.³⁹ Secara bahasa *syirkah* berarti *al-Ikhtilat* berarti :”percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sampai-sampai antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak kepunyaan atau perserikatan usaha”.

Yang dimaksud percampuran disini ialah “seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sampai-sampai tidak mungkin guna dibedakan. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah, para *fuqaha* bertolak belakang mengenai definisi *syirkah*, diantaranya berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah “akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan”.⁴⁰

Meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta, karena yang menyebabkan pencampuran harta adalah transaksi, banyak ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus. Para ulama fiqih tidak setuju tentang definisi istilah *musyarakah*.

Menurut ulama Malikiyah, *musyarakah* berarti memberikan izin kepada dua mitra kerja untuk mengelola modal bersama, atau harta bersama, tanpa kehilangan hak mereka untuk melakukannya.

Musyarakah, menurut ulama Syafi'iyah, adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua atau lebih orang sehingga tidak membedakan hak antara mereka.

Menurut ulama Hanafiyah, *musyarakah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan

³⁹ Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm 87.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah: Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 317.

definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat *musyarakah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain, semuanya hanya menjelaskan *musyarakah* dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya. Menurut ulama Hanabilah, *musyarakah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.⁴¹

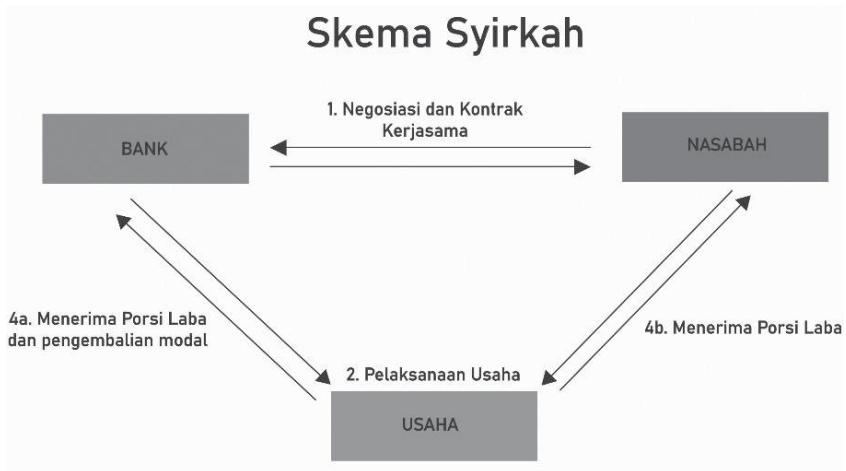
Hasbi ash-Shidieqie mengatakan bahwa syirkah adalah "akad yang berlaku antara dua orang atau lebih guna ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya."

Dari beberapa definisi diatas, pada intinya definisi *syirkah* sama, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yakni keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁴²

Berdasarkan definisi para pemikir Islam, syirkah dapat didefinisikan sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal untuk memperoleh keuntungan, dengan mengerjakan akad untuk mengembangkan hartanya atau menghasilkan keuntungan.

⁴¹ Prof. Dr. Wahbah Az zuhaili., *op .cit.*, Hlm 441.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*: Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 317.



Al Musyarakah adalah kontrak antara dua atau lebih pihak untuk bekerja sama dalam usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan dana atau keahlian dengan janji bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung secara bersamaan. Dalam industri perbankan, dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan proyek, di mana klien bank memberikan dana untuk mendanai suatu proyek, atau modal ventura, di mana lembaga keuangan menanam modal untuk jangka waktu tertentu setelah melakukan investasi atau menjual sahamnya.

Kerja sama yang dimaksud disini adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum kerja sama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *"Saling bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat baik dan takwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan". (QS Al-Maidah: 2).*

Dua jenis *musyarakah* yang paling umum adalah *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*) dan *musyarakah akad* (*syikah al-'aqad*). Dalam *musyarakah* pertama, kepemilikan oleh dua orang atau lebih diakui sebagai pemilik satu aset karena warisan, wasiat, atau alasan lain. Dalam *musyarakah* kedua, kepemilikan oleh dua orang atau lebih dibagi dalam dua aset nyata dan berbagi keuntungan yang diperoleh dari aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan kontribusi dari modal *musyarakah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakat akad* terbagi menjadi *syirkah al-inan*, *al-mufawwadhah*, *al-amal*, dan *syirkah al-wujuh*.⁴³

Menurut Sayyid Sabiq, *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*) adalah ketika lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad, baik itu *ikhtiari* atau *jabari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad.

1. *Syirkah ikhtiar* adalah perserikatan yang muncul sebagai hasil dari tindakan hukum orang yang berserikat. Contohnya adalah dua orang yang bekerja sama secara sukarela untuk mengelola warnet, dan setelah modal dikurangi, laba dibagi dua.
2. *Syirkah jabari* adalah perserikatan yang terjadi secara paksa dan bukan atas keinginan pihak yang bekerja sama. Dalam kasus di mana dua orang bekerja sama, salah satu pihak menawarkan jasa untuk menjaga warnet karena dia tidak memiliki modal, sehingga dia hanya memperoleh 10% dari keuntungan.

⁴³ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si., *op. cit.*, Hlm 153.

Musyarakah akad (*syikah al-'aqad*) adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan dalam perserikatan modal dan keuntungan. Akad tersebut tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Para ulama tidak setuju tentang apakah *mudh'arabah* termasuk dalam *musyarakah*. Karena *mudharabah* memenuhi rukun dan syarat kontrak *musyarakah*, beberapa ulama percaya bahwa *mudharabah* tidak termasuk dalam kategori *musyarakah*. *Al inan*, *al mufawadhah*, *al a'mal*, dan *al wujuh* adalah bagian dari *syikah al-'aqad*, atau *musyarakah akad*.

1. *Musyarakah Al Inan* adalah perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan oleh dua atau lebih orang dan keuntungan dibagi antara mereka. Contoh: A dan B adalah insinyur teknik sipil; mereka sepakat untuk membangun dan menjual rumah. Ulama fiqhiyah mengizinkan keduanya bekerja sama dalam *musyarakah* tersebut dengan memberikan kontribusi modal sebesar Rp500 juta.
2. *Musyarakah Al Mufawadhah*: Dalam *musyarakah* ini, masing-masing pihak harus bekerja sama, modal semua pihak harus sama, dan keuntungan dibagi rata. Dalam contoh *musyarakah al mufawadhah*, pemodal A memberikan modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil yang sebelumnya sepakat untuk memberikan kerja masing-masing. Selanjutnya, B dan C sepakat untuk memberikan modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang (D) kepada mereka.
3. *Musyarakah Al Amal* adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam contoh *musyarakah al amal*, A dan B adalah dua nelayan yang setuju

untuk melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga setuju bahwa jika mereka membeli dan menjual ikan, hasilnya akan dibagi dengan cara tertentu.

4. *Musyarakah Al Wujuh*: Perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali dan membeli sesuatu dengan kredit dan menjualnya dengan harga kontan, sedangkan keuntungan dibagi secara bersamaan. Dalam contoh ini, A dan B adalah orang yang dipercaya sebagai pedagang; kemudian A dan B bersyirkah wujuh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing, untuk menjual barang tersebut. Adanya elemen kepercayaan dari pedagang memungkinkan hal ini terjadi.⁴⁴

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan syirkah, antara lain yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Shad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : *“Daud berkata: «Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu guna ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini». dan Daud mengetahui bahwa Kami*

⁴⁴Dr. Prilia Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy., *op. cit.*, Hlm 128-129.

mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat”. (Q.S Shad: 24)

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW bersabda “ *Allah berfirman: Aku ini ketiga dari dua orang yang bersyrikat, selama salah seorang tidak mengkhianati terhadap temannya, apabila salah seorang berkhianat terhadapnya aku keluar diantara mereka* ” (H.R.Abu Daud).

Rukun *musyarakah* terdiri dari *ijab kabul* antara pihak yang terlibat yang menjelaskan objek persetujuan (objek *akad*), seperti dana dan pekerjaan atau usaha.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *shigat*, dua orang yang berserikat, dan objek *akad syirkah*, baik itu harta maupun kerja, adalah rukun *syirkah*.

Adapun syarat-syarat *syirkah* yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar ada lima syarat :⁴⁵

1. Benda (harta) di nilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah, dan lain-lain).
2. Harta-harta tersebut sesuai dengan jenis dan macamnya.
3. Harta-harta tersebut dicampur.
4. Satu sama lain membolehkan guna membelanjakan harta tersebut.
5. Untung rugi di terima dengan ukuran harta masing-masing.

Menurut para ulama Madzhab Hanafi, seorang anggota sekutu boleh menikmati semua harta *syirkah* jika anggota sekutu lain tidak hadir. Harta *syirkah* dapat terdiri dari rumah dan tanah

⁴⁵Taqiuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Bairut: Daul al- Fikr,t.th),Jilid 1,hlm.280.

bersama anggota sekutu lain, dan mereka yang tidak hadir tidak perlu membayar apa pun.

Ketentuan ini diambil atas dasar berlakunya adat istiadat yang menilai bahwa pengambilan manfaat guna anggota yang tidak hadir itu lebih baik dari pada membiarkan harta benda tidak bermanfaat sama sekali.⁴⁶

Ada beberapa pendapat lain mengenai syarat *musyarakah*, yaitu sebagai berikut⁴⁷ :

1. *Ijab kabul*: Tidak ada persyaratan khusus untuk kontrak *musyarakah* yang ada hanyalah ucapan atau ungkapan. Perjanjian *musyarakah* harus ditulis oleh notaris di hadapan para saksi, dan perjanjian/kontrak harus sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tercantum dalam perjanjian tertulis.
2. Pihak yang membuat kontrak, yang merupakan perjanjian antara pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian.

C. AL MUZARAAH

Konsep dasar dari kerja sama dalam bidang pertanian (*Muzara'ah*). Dalam bahasa Arab, pertanian disebut *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Menurut Taqiyyuddin, yang mengungkapkan pendapat Al-Qadhi Abu Thayih, *muzara'ah* dan *mukhabarah* sama. Namun, kedua istilah itu memiliki dua arti: *tharh azurrah*, yang berarti melemparkan tanaman, dan modal, yang berarti *al hadzar*. Sementara makna pertama merujuk pada makna *majaz*, makna kedua merujuk pada makna asli. Di sisi lain, Al-Rafi'i dan Al-Nawawi berpendapat bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki arti yang berbeda.

⁴⁶ A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008). Hlm 111.

⁴⁷ Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag, *op. cit.*, Hlm 210.

Para ulama mendefinisikan *muzara'ah* dan *mukhabarah* berdasarkan istilah, seperti yang disebutkan Al-Jaziri: "*Muzara'ah*" ialah akad untuk bercocok tanam pada sebagian yang keluar dari bumi, dan "*mukhabarah*" ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa pun yang keluar dari bumi.

Ulama Hanafiyah menganggap *muzara'ah* dan *mukhabarah* hampir tidak dapat dibedakan. Adanya perbedaan dalam redaksi menunjukkan perbedaan. Namun, perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah belum diketahui.

Menurut Hanabilah, *muzara'ah* ialah pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit, sementara Malikiyah menganggapnya sebagai bersekutu dalam akad. Selain itu, pengertian ini menyatakan bahwa *muzara'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang perdagangan.

Menurut Asy-Syafi'i, *mukhabarah* menggarap tanah dengan apa yang dihasilkannya, sedangkan *muzara'ah* menyewa tanah dengan apa yang dihasilkannya. Menurut Syeikh Ibrahim Al-Bajuri, *mukhabarah* pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola, sedangkan *muzara'ah* salah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkannya sendiri dan modalnya.

Menurut Sulaiman Rasyid, *muzara'ah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat), dan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara itu, *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat), dan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang Jadi, menurut pendapat bahasa, "*muzara'ah*" berarti *muamalah* atas tanah dengan sebagian yang mengeluarkan sebagian darinya. Selain itu,

dalam kasus di mana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap supaya petani menerima bagian dari hasil tanamannya, istilah ini juga berarti kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Misalnya, seperdua, sepertiga, atau lebih dari itu.⁴⁸

Menurut Fiqh As-Sunnah, Sayyid Sabiq mendefinisikan *muzara'ah* sebagai menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya, dengan ketentuan sipenggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga, atau lebih, berdasarkan keputusan bersama.

Dimungkinkan untuk memahami bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki kesamaan dan perbedaan, seperti yang ditunjukkan oleh definisi tersebut. Persamaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah bahwa pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk mengelolanya. Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* terletak pada modal: yang pertama disebut *muzara'ah* jika modal berasal dari pengelola, dan yang kedua disebut *mukhabarah* jika modal dikeluarkan dari pemilik tanah.⁴⁹

Banyak orang memiliki hewan ternak, seperti kerbau, sapi, kuda, dan sebagainya. Dia dapat berladang dan bertani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi dia tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia memiliki sawah, tanah, ladang, dan sumber daya lainnya yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi mereka tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya, atau mereka sendiri tidak mengolah dan mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan tanpa manfaat.

⁴⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), Hlm. 301.

⁴⁹ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si., *op. cit.*, Hlm 161.

Muzara'ah dan *mukhabarah* disyariatkan untuk mencegah pemilikan hewan ternak yang tidak dapat dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah. Mereka juga mencegah tanah yang tidak diproduksi karena tidak ada orang yang mengolahnya.



Terdapat pembagian hasil antara *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* untuk hal-hal yang lebih teknis, seperti konsep kerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan yang dapat saling menguntungkan.

Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu *ijab* dan *kabul* antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun *mazara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu:

1. Tanah
2. Perbuatan pekerja
3. Modal
4. Alat-alat untuk menanam.

Berdasarkan konsensus ulama terdapat empat rukun dalam *muzara'ah*, diantaranya ialah:⁵⁰

1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Objek *al-muzara'ah*
4. *Ijab* dan *qabul* secara lisan maupun tulisan

Sedangkan syarat *muzá'ra'ah* yaitu :

1. Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macamnya saja yang akan ditanam
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman
4. Hal yang berhubungan dengan tanah akan ditanami
5. Hal yang berkaitan dengan waktu
6. Hal yang berkaitan dengan dengan alat-alat *muzá'ra'ah* ada satu, yaitu *ijab dan kabul*, boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan adanya *ijab dan kabul* dan bahkan *muzá'ra'ah* dilafadzkan dengan lafadz *ijarah*

D. AL MUSYAQAH

Kata *al-saqyu*, yang secara harfiah berarti menyiram, adalah asal kata *musaqah*. Ulama Madinah menyebutnya *al-muamalah*, berasal dari kata *al-'amal*, yang berarti kerja atau bekerja. Oleh karena itu, ada dua istilah yang substansinya sama dalam usaha pertanian: *akad musaqah* dan *akad muamalah*.

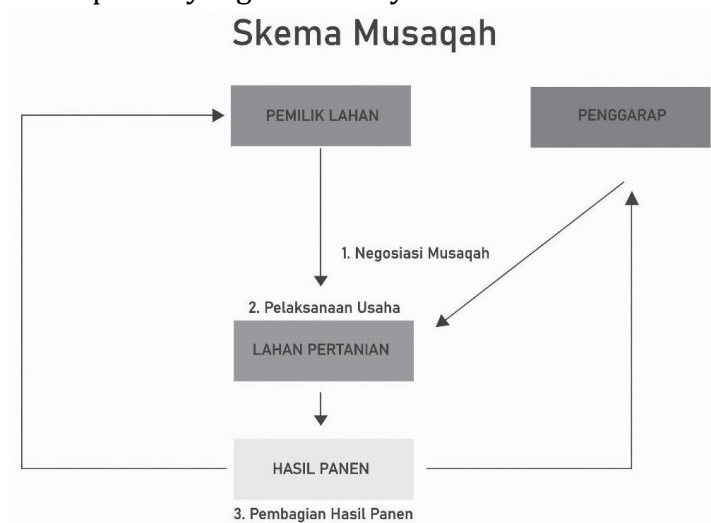
Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *Musaqah* adalah perjanjian untuk menjaga pohon kurma, tanaman (pertanian), dan tanaman lainnya dengan syarat tertentu. Menurut Syafi'iyah, *musaqah* adalah memberikan pekerjaan kepada orang yang memiliki pohon tamar dan anggur untuk kesenangan keduanya dengan

⁵⁰ Akhmad Farroh Hasan M.Si, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), Hlm 92.

menyiram, memelihara, dan menjaganya, dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah dari pohon yang dihasilkannya. Dengan demikian, definisi *musaqah* adalah perjanjian antara pemilik dan pekerja untuk menjaga pohon, dengan upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.

Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan *musaqah* adalah memberikan pekerjaan kepada orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan mereka sendiri dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya, dengan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut. Namun, ulama Hanabilah berpendapat bahwa *musaqah* mencakup dua masalah:

1. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami untuk ditanami pohon anggur, kurma, dan pohon lainnya; penerima akan menerima sebagian atau setengah dari buah pohon tersebut.
2. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon yang belum ditanam untuk memberi seseorang bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya.



Rukun *musaqah*, seperti rukun akad lainnya, terdiri dari *ijab kabul* dan dalam bentuk apa pun, baik tulisan maupun lisan, selama itu benar-benar berasal dari orang yang berhak bertindak.

Dalam pelaksanaan *musaqah* harus memenuhi rukun dan syaratnya, menurut ulama Syafi'iyah, ada 5 rukun *musaqah*, yaitu⁵¹:

1. *Shigat*, yang kadang-kadang dilakukan dengan jelas (*sharih*) dan kadang-kadang dengan samaran (*kinayah*). Syarat tidak cukup dilakukan hanya dengan mengucapkannya.
2. *Al-'Aqidain*, yang berarti "dua orang atau pihak yang berakad. Seseorang harus balig, dan berakal
3. Kebun dan semua pohon yang berbuah. Semua pohon yang berbuah boleh menghasilkan hasil, baik tahunan maupun sekali setahun.
4. Waktu kerja. Menentukan berapa lama pekerjaan dilakukan, seperti menyiram, memotong cabang yang menghambat kesuburan buah, atau mengawinkan, dan berapa lama pohon berbuah.
5. Buah. Masing-masing sisi dibagi menjadi bagian, seperti seperdua, sepertiga, atau seperempat.

Syarat-syarat musyaaqah hampir sama dengan syarat-syarat *muzaraah*, tetapi *musyaaqah* tidak perlu menjelaskan jenis benih, pemilik benih, atau ketetapan waktu. Beberapa syarat yang terdapat dalam *muzaraah* dan dapat diterapkan dalam *musyaaqah* ialah:

1. Ahli dalam akad.
2. Menjelaskan unsur atau bagian dalam akad.
3. Membebaskan pemilik dari pohon.
4. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.

⁵¹ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si., *op. cit.*, Hlm 168.

5. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir

Dalam referensi lain, syarat-syarat dalam *musaqah* ialah sebagai berikut :

1. Pohon yang dibutuhkan dalam *musaqah* harus jelas sebab akad tidak sah terhadap sesuatu yang tidak jelas.
2. Waktu yang diperlukan dalam *musaqah* juga harus diketahui dengan jelas.
3. Akad *musaqah* dilaksanakan dalam keadaan pohon menampakkan baiknya buah atau hasilnya, sebab dalam keadaan yang demikian tentunya pohon membutuhkan perawatan.
4. Imbalan yang diterima oleh penggarap harus jelas seberapa banyaknya.

BAB 9

PENUTUP

Karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diuntungkan, kata *riba* dalam etimologi ziyadah berarti tumbuh dan berkembang. Dalam definisi lain, kata *riba* berarti tumbuh dan membesar. Berdasarkan definisi istilah, *riba* berarti pemungutan, dan *riba* berarti mendapatkan lebih banyak modal atau harta pokok secara batil.

Riba biasanya dibagi menjadi dua kategori: *riba* utang-piutang dan *riba* jual beli. Islam melarang *riba* (bunga) atas perniagaan atau jual beli. Juga melarang *riba fadl*, atau *riba* tambahan, dalam jual beli. Sebaliknya, *riba* terbagi menjadi dua kategori: *riba jahiliyah* dan *riba nasi'ah*. Tidak hanya agama Islam yang melarang *riba*, tetapi juga agama lain. Namun, *riba* atau bunga dianggap sebagai pelanggaran yang menyebabkan penderitaan dalam agama Islam. Akibatnya, Al Qur'an melarang *riba* dan bunga.

Menurut beberapa ayat Al-Qur'an, para ahli hukum dan para ahli teologi setuju bahwa Islam melarang *riba*. Empat surah Al-Qur'an, surah al-Baqarah ayat 275, 276, dan ayat 278–280, surah Ali Imraan ayat 130, surah an-Nisaa' ayat 161, dan surah ar-Ruum ayat 39, menggunakan istilah *riba*. Larangan *riba* juga ditemukan dalam beberapa Hadits Nabi.

Bank *konvensional* dan *syariah* adalah dua jenis bank yang ada di Indonesia. Bank non-Islam, atau bank *konvensional*, adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk diberikan kepada individu yang membutuhkan dana untuk investasi dalam bisnis yang menguntungkan. Tujuan utama bank

syariah adalah untuk membangkitkan kembali masyarakat muslim dan mewujudkan kerja sama berdasarkan konsep *syariah* Islam.

Bank *syariah* menerapkan sistem bagi hasil secara keseluruhan dan tidak menerapkan bunga, sedangkan bank *konvensional* menerapkan bunga dan tidak menerapkan sistem bagi hasil.

Riba dapat merusak hubungan, baik individu dan masyarakat maupun hubungan antarnegara, seperti Inggris dan Amerika. Imam Razi menjelaskan mengapa bunga dilarang dalam Islam karena ada banyak alasan untuk melarang bunga. Imam Razi menyatakan beberapa alasan, antara lain:

1. Merampas Kekayaan Orang Lain
2. Merusak Nilai-nilai Moral
3. Melahirkan Benih Kebencian dan Permusuhan
4. Yang Kaya Semakin Kaya Yang Miskin Semakin Miskin
5. Pemberi Hutang adalah Memalukan

Bank Islam ialah lembaga keuangan yang beroperasi menurut hukum Islam. Sudah jelas bahwa bank Islam tidak menggunakan sistem bunga karena hukum Islam melarang bunga. Sebaliknya, mereka menggunakan berbagai metode yang tidak mengandung *riba*, seperti *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzaraah*, dan *al-musyaaqah*. Prinsip-prinsip ini yang paling umum digunakan dalam perbankan Islam, sedangkan *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* adalah yang paling sering digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag., *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014).
- Dr. Prilia Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy., *Fiqih Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers, 2021).
- Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si., *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012).
- Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009).
- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden; New york; Koln; Brill, 1996).
- Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1996).
- Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Prenadamedia Groub, 2014).
- Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996).
- Dr. Oni Sahroni, M.A., Ir. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2015).
- Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan lain* (Yogyakarta; Gama Mulia, 2002).

- Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008).
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006).
- Prof. Dr. Wahbah Az zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011).
- Abdul Aziz Muahmmad Amzah, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Ahmad Wardhi Muslih, *Fiqih Muamalah*, (Jakarata: Amzah, 2010).
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Bairut: Daul al- Fikr,t.th).
- Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*,(Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994).
- Akhmad Farroh Hasan M.Si, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018)

PROFIL PENULIS

Mohammad Ridwan S.H.I., M.H. lahir di Ponorogo 29 April 1985. Berlatar belakang seorang guru di Pondok Modern Darussalam Gontor. Penulis menamatkan sekolah TK pada tahun 1990, pada tahun 1991-1996 lulus dari Sekolah Dasar (SD), pada tahun 1997-2000 menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), lalu melanjutkan pendidikannya di Pondok Modern Darussalam Gontor Tamat dan berijazah pada tahun 2004. Penulis juga mengenyam Pendidikan Stara-1 (S-1) di Institut Islam Darussalam (ISID) yang sekarang beralih status menjadi Universitas Darussalam Gontor (UNIDA). Ia tamat dan berijazah pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan program magister di Universitas Mahmud Yunus Batusangkar dan tamat pada tahun 2023. Sekarang penulis juga menjadi Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Sumatera Barat. Pembaca bisa menyapa penulis lewat email yaitu ridwanbajang@gmail.com.

Achmad Rasyiddin S.Pd, lahir di Jakarta 23 Oktober 1998, dan penulis menamatkan pendidikannya di SDN 03 KS Tubun Jakarta Barat pada tahun 2010, pada tahun 2013 menamatkan pendidikannya Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 130 Jakarta Barat dan melanjutkan pendidikannya di Pondok Modern Darussalam Gontor, dan menjadi alumni Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2017 angkatan Survival Generation. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya Stara-1 (S-1) Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ahlusunnah Bukittinggi (STIT) jurusan Pendidikan Agama Islam. Penulis mempunyai pengalaman mengajar selama 7 tahun di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Sulit Air. Selain berkemampuan mengajar dalam bidang Agama Islam, spesialisasi saya pada divisi pengasuhan santri. Tugas pokok dan fungsi saya di unggulkan dalam hal menganalisa masalah,

mengurai permasalahan yang terjadi pada santri. Selain itu penulis juga terlibat dalam beberapa organisasi: Peserta KMD (Kursus Mahir Tingkat Dasar), bagian OPPM (Organisasi Pelajar Pondok Modern) bersih lingkungan, Ketua Panitia Khutbatul Arsy, Ketua Panitia Ujian Kenaikan Kelas, Ketua Panitia Scout Camp, Ketua bagian Staf Pengasuhan Santri, Ketua bagian PUSDAC/ALAC dan Ketua Panitia Sujud Syukur Peringatan 100 Tahun Gontor. Dan buku ini adalah yang pertama penulis buat dengan judul Hidup Tentram Tanpa Riba. Pembaca bisa menyapa penulis melalui akun Instagram pribadi @ahmad_rasyidin.